

**METODE DAKWAH TERHADAP NARAPIDANA CABANG RUMAH  
TAHANAN NEGARA JANTHO DI LHOKNGA**

**SKRIPSI**

Diajukan Oleh :

**YUSNIDAR**

**NIM. 431206894**

Mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Jurusan Manajemen Dakwah



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2016**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh  
sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah  
Jurusan Manajemen Dakwah**

**Oleh**

**YUSNIDAR  
Mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Jurusan Manajemen Dakwah  
NIM. 431206894**


**Disetujui Oleh:**

**Pembimbing I,**



**(Dr. Juhari, M.Si)  
NIP. 196612311994021006**

**Pembimbing II,**



**(Sakdiah, S.Ag.M.Ag)  
Nip. 197307132008012007**

Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai  
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah  
Jurusan Manajemen Dakwah

Diajukan Oleh :


**YUSNIDAR**  
NIM. 431206894

Pada Hari/Tanggal

Rabu, 10 Agustus 2016 M  
07 Dzulqa'idah 1437 H

di  
Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua,




Dr. Juhari, M.Si  
NIP. 196612311994021006

Sekretaris,



Sakdiah, S.Ag.M.Ag  
NIP. 197307132008012007

Anggota I,



Drs. Fakhri, S.Sos., MA  
NIP. 196411291998031001

Anggota II,



Kamaruddin, S.Ag., MA  
NIP. 197009291994021001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry



  
Dr. Kusmawati Hatta, M. Pd  
NIP. 19641220198412 2 001

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dengan akal dan budi. Berkat kehendak dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Metode Dakwah terhadap Narapidana di Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga”. Selawat dan salam penulis sampaikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW. yang telah menuntun umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Manajemen pada Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan, rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Juhari, M.Si sebagai pembimbing pertama yang telah memberikan bimbingan dan arahan disela-sela kesibukannya, sehingga skripsi ini terselesaikan.
2. Ibu Sakdiah, S.Ag, M.Ag sebagai pembimbing kedua yang telah banyak meluangkan waktu membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.

3. Dekan, Ketua Prodi Manajemen Dakwah, seluruh dosen serta seluruh staf prodi Manajemen Dakwah yang telah ikut membantu penulis menyiapkan segala keperluan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga dan seluruh pegawai serta pihak yang telah ikut membantu suksesnya penelitian ini.
5. Ayahanda Tgk. H. M. Yakob (alm) dan Ibunda Hj. Ti Hasanah beserta keluarga yang telah memberi kasih sayang, perhatian, dan pengorbanan baik material maupun spiritual yang sangat berarti bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan.
6. Seluruh teman-teman sejawat angkatan 2012 yang telah ikut memberi motivasi, saran, dukungan dan kritikan dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya atas kekurangan dan ketidaksempurnaan penelitian ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan penulisan ke arah yang lebih sempurna di masa yang akan datang. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT. penulis memohon ampun dan berserah diri. Semoga penulisan ini bermanfaat bagi ilmu pengetahuan di kemudian hari.

Banda Aceh, Agustus 2016

Yusnidar

NIM. 431206894

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Penjelasan Istilah.....	6
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Gambaran Umum tentang Metode Dakwah.....	8
1. Pengertian Metode Dakwah .....	10
2. Macam-macam Metode Dakwah .....	11
3. Sumber Metode Dakwah.....	17
B. Narapidana .....	18
C. Lembaga Pemasyarakatan.....	21
D. Proses Pembinaan Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan.....	24
E. Kegunaan Pidana dalam Al-Qur'an .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Penelitian .....	29
B. Lokasi Penelitian .....	30
C. Populasi dan Sampel .....	31
D. Metode Penelitian.....	31
E. Teknik Pengumpulan Data.....	31
F. Teknik Analisis Data.....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	33
1. Tugas, Fungsi, Visi dan Misi Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga.....	38
2. Stuktur Organisasi Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga .....	41
3. Sarana dan Prasarana Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga .....	43
B. Metode Dakwah Terhadap Narapidana di Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga.....	51
C. Upaya-upaya yang di Lakukan oleh Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga untuk melakukan pembinaan .....	56
D. Tantangan dalam Melakukan Dakwah terhadap Narapidana.....	59

<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR TABEL

	Halaman	
Tabel 4.1	Unit kerja	42
Tabel 4.2	Investaris Tanah Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga	44
Tabel 4.3	Investaris Bangunan Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga	44
Tabel 4.4	Sertifikat	45
Tabel 4.5	Ruangan Kacab Rutan	46
Tabel 4.6	Ruangan Subsidi Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan	46
Tabel 4.7	Ruangan Bendahara	47
Tabel 4.8	Ruangan Pertemuan	47
Tabel 4.9	Ruangan Tunggu	48
Tabel 4.10	Ruangan Pustaka	48
Tabel 4.11	Ruangan Klinik	49
Tabel 4.12	Perlengkapan Dapur	49
Tabel 4.13	Perlengkapan Pos Utama	50

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Surat Keputusan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 : Surat Penelitian Dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Lampiran 3 : Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 4 : Foto-foto sidang

## ABSTRAK

Metode dakwah yang dilakukan di Rumah Tahanan terhadap narapidana merupakan hal yang penting dalam meningkatkan nilai-nilai Islam, agar para narapidana sadar atas tindak kriminalnya, dan tidak akan mengulangi kejahatannya. Selain itu, untuk mengembalikan warga binaan Pemasyarakatan menjadi warga yang baik, dan bisa diterima oleh masyarakat. Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga partisipasi atau keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui tugas dan tanggung jawab da'i dan Rumah Tahanan, strategi yang dilakukan da'i dan Rumah Tahanan dalam membina Narapidana serta ingin mengetahui kendala yang dihadapi da'i dalam membina Narapidana Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga. Penelitian ini adalah penelitian lapangan *field research* (penelitian lapangan) dengan teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tugas dan tanggung jawab da'i dan Rumah Tahanan yaitu meningkatkan kesadaran para pidana. Adapun strategi yang dilakukan adalah dengan melakukan kegiatan-kegiatan Dakwah. Keberhasilan da'i dan Rumah Tahanan dalam membina Narapidana adalah mereka sadar dan insaf atas tindak kejahatan yang dilakukan, dan mereka tidak akan mengulangi tindak kriminalnya lagi.

Kata kunci: *Metode Dakwah, Narapidana, Rumah Tahanan*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berbagai tindak kejahatan sering terjadi di masyarakat, misalnya pencurian, perampokan, penipuan, pembunuhan dan sebagainya. Dari semua tindak kejahatan tersebut terjadi dikarenakan berbagai macam faktor yang mempengaruhinya, seperti keterpaksaan seseorang melakukan tindak kejahatan pencurian yang dikarenakan faktor ekonomi, faktor lingkungan atau terpengaruhi dengan lingkungan yang ada di sekitarnya dan sebagainya. Kesemua tindak kejahatan yang terjadi tersebut harus mendapat ganjaran yang setimpal atau seimbang, sehingga dengan demikian ketertiban, ketentraman dan rasa keadilan di masyarakat dapat tercapai dengan baik.<sup>1</sup>

Ketika kehidupan masih sederhana, setiap pelanggar hukum dapat diselesaikan pada saat itu juga. Pemimpin formal bertindak sebagai hakim, dalam menyelesaikan konflik segera setelah perbuatan dilakukan, sehingga tidak diperlukan tempat untuk menahan para terpidana untuk menunggu pelaksanaan hukuman. Semakin kompleksnya kehidupan masyarakat, maka fungsi penahanan selama menunggu putusan hakim telah berubah dengan lahirnya pidana hilang kemerdekaan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> David J. Cooke, *Menyikap Dunia Gelap Penjara* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. iii.

<sup>2</sup> Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia* (Yogyakarta: Total Media, 2009), hal. 63

Pidana dalam hukum pidana adalah suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana. Tujuan utama hukum pidana adalah ketertiban, yang secara khusus dapat disebut terhindarnya masyarakat dari perkosaan-perkosaan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi.<sup>3</sup> Hukum pidana itu mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.

Selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan, di sidang pengadilan tersangka atau terdakwa ditahan di Rumah Tahanan. Pada prinsipnya Rumah Tahanan hanya menjadi tempat bagi narapidana yang belum dijatuhkan vonis. Untuk membina para narapidana agar bisa bergaul kembali dengan masyarakat secara normal, maka petugas dari Rumah Tahanan harus berupaya menyelenggarakan kegiatan yang bisa membuat para narapidana sadar akan perbuatannya dan mereka tidak mengulangi perbuatannya sehingga apabila mereka keluar dari tempat tersebut, mereka bisa diterima oleh masyarakat, dan mereka tidak akan mengulangi tindak kriminal lagi.

Untuk mencapai tujuan di atas, maka ada banyak kegiatan yang dilakukan oleh pihak Rumah tahanan. Adapun kegiatan yang dilakukan di Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga, seperti adanya kegiatan dakwah. Dakwah adalah mengajak manusia untuk berbuat kebaikan dan melarang

---

<sup>3</sup>Adami Chazawi, S.H, *Pelajaran Hukum Pidana*, P.T Raja Grafindo Persada. 2002. Jakarta. Hal 24

melakukan perbuatan mungkar. Dengan adanya dakwah tersebut, diharapkan agar narapidana tidak melakukan tindak kriminalnya dan sadar atas perbuatannya.

Kegiatan dakwah yang dilakukan adalah dengan menggunakan 3 (tiga) metode dakwah yaitu dakwah *Al-hikmah*, *Al-mau'izatil Hasanah*, dan *Mujadalah*. Dakwah dengan menggunakan metode *Al Hikmah* yaitu mendakwah dengan memperhatikan sikon atau situasi dan kondisi sasaran dakwah kepada mad'u dengan menitikberatkan kemampuan mereka, sehingga dalam menjalankan ajaran Islam nanti mereka tidak lagi merasakan dipaksa atau keberatan untuk melakukannya. Dakwah melalui *Al-Mau'izatil Hasanah* adalah dakwah dengan memberi pelajaran dan nasehat dalam menyampaikan ajaran Islam dengan penuh kasih sayang, sehingga pelajaran yang diberikan dapat menyentuh hatinya. Sedangkan dakwah melalui *mujadalah* adalah berdiskusi dengan cara yang baik dari cara-cara berdiskusi yang ada.<sup>4</sup>

Untuk mencapai keberhasilan dalam menjalankan metode-metode dakwah tersebut maka perlu dikelola dengan baik. Karena walaupun Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga sudah melakukan kegiatan dakwah dengan menggunakan tiga metode tersebut, jika kegiatan dakwah tidak dikelola dengan baik maka tidak akan memberi dampak positif bagi narapidana, dan kegiatan dakwah tersebut pun akan sia-sia.

Kalau dilihat fenomena sekarang, masih ada juga narapidana yang keluar dari Rumah Tahanan tapi tetap melakukan kesalahannya lagi. Itu berarti kegiatan dakwah yang dilakukan oleh Rumah Tahanan belum berhasil. Maka perlu ada

---

<sup>4</sup> Samsul Munir Amin, *Ilmu Dakwah* (Jakarta: Amzah, 2009), hal. 100

kajian yang meneliti tentang penyebab keberhasilan tersebut. Bisa jadi ketidakberhasilan tersebut karena tidak dijalankan fungsi-fungsi manajemen dengan baik.

Kegiatan dakwah di Rumah Tahanan juga menjumpai beberapa faktor peluang tantangan dalam proses dakwah yang dilaksanakan. Peluang dalam kegiatan dakwah ini adalah keinginan narapidana untuk belajar agama Islam lebih dalam, yang sebelumnya belum didapatkan di luar Rumah Tahanan. Selain itu, tantangan yang di dapatkan dalam melakukan kegiatan dakwah di Rutan adalah karena latarbelakang sosial narapidana yang beragam, tingkat pemahaman materi dakwah yang disampaikan, dan sikap kurangnya istiqamah dari narapidana.

Dari uraian di atas maka peneliti tertarik mengambil judul penelitian dengan judul **“METODE DAKWAH TERHADAP NARAPIDANA DI CABANG RUMAH TAHANAN NEGARA JANTHO DI LHOKNGA”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian permasalahan diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah yang ada untuk dijadikan titik tolak pada pembahasan dalam penulisan penelitian ini. Adapun permasalahan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana metode dakwah yang dilakukakan di Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga terhadap Narapidana?

2. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana?
3. Apa saja yang menjadi tantangan da'i dalam melakukan dakwah terhadap narapidana?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana metode dakwah yang dilakukan terhadap narapidana di Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga .
2. Untuk mengetahui upaya-upaya saja yang di lakukan oleh Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana.
3. Untuk mengetahui apa saja tantangan da'i dalam melakukan dakwah terhadap narapidana.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a. Penelitian ini dapat menambah wawasan yang berkaitan dengan Rumah Tahanan sebagai tempat untuk membina narapidana dalam meningkatkan keberagaman.
  - b. Memperluas cakrawala pengetahuan tentang Metode Dakwah terhadap Narapidana di Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga khususnya dan bagi peneliti sendiri.

## 2. Secara Praktis

- a. Bermanfaat bagi Rumah tahanan, untuk meningkatkan metode dakwah yang ada di Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga agar apa yang menjadi tujuan dari kegiatan dakwah tersebut dapat tercapai dengan baik.
- b. Bermanfaat bagi para narapidana untuk meningkatkan keimanan, ketaqwaan kepada Allah SWT, sesuai dengan tuntunan syariat Islam sehingga dapat mengendalikan sikap dan perilaku untuk berbuat kejahatan, dan sadar atas tindak kejahatan yang telah dilakukan.

## 3. Penjelasan Istilah

### 1. Metode Dakwah

Metode dakwah terdiri dari 2 (dua) suku kata, yaitu metode dan dakwah. Metode berarti jalan dan cara. Sedangkan dakwah adalah mengajak, mendorong, menyeru, memanggil, seruan, permohonan, dan permintaan. Dengan demikian kita dapat artikan bahwa metode dakwah adalah cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan dalam melakukan dakwah.

### 2. Narapidana

Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 butir 7 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan dilembaga pemsarakatan.<sup>5</sup> Sementara itu seorang ahli yang bernama Mr. R. A. Koesnoen menyatakan bahwa

---

<sup>5</sup> Undang-undang No. 12 Tahun 1995

yang dimaksud dengan narapidana adalah seorang manusia yang dikenakan hukuman pidana.<sup>6</sup>

### 3. Rumah Tahanan

Rumah Tahanan adalah tempat penempatan tersangka atau terdakwa narapidana di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Koesnoen. *Politik Penjara Nasional*. Sumur, Bandung. 1961. Hal :10

<sup>7</sup> Muhammad Taufik Makarao, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004) hal. 35

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Gambaran Umum tentang Metode Dakwah

Islam sebagai *al-Din* Allah merupakan *manhaj al-hayat* atau *way of life*, acuan dan kerangka tata nilai kehidupan. Oleh karena itu, ketika komunitas Muslim berfungsi sebagai sebuah komunitas yang ditegakkan di atas sendi-sendi moral iman, Islam dan takwa serta dapat direalisasikan dan dipahami secara utuh dan padu merupakan suatu komunitas yang tidak eksklusif karena bertindak sebagai “*al-Umma al-Watasan*” yaitu sebagai teladan di tengah arus kehidupan yang serba kompleks, penuh dengan dinamika perubahan, tantangan dan pilihan-pilihan yang terkadang sangat dilematis.<sup>1</sup>

Saat ini, kehidupan umat manusia sedikit banyak, disadari atau tidak telah dipengaruhi oleh gerakan modernisasi yang terkadang membawa kepada nilai-nilai baru dan tentunya tidak sejalan bahkan bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Khususnya umat Islam dilanda keprihatinan yang dapat merusak moral keimanan sehingga mau tidak mau harus dicarikan solusi terbaik yang dikehendaki oleh Islam yaitu melaksanakan dakwah secara efektif dan efisien serta berkesinambungan.<sup>2</sup>

Islam adalah agama dakwah, artinya agama yang selalu mendorong pemeluknya untuk senantiasa aktif melakukan kegiatan dakwah. Maju mundurnya

---

<sup>1</sup> Wahidin Saputra, *Pengantar Ilmu Dakwah*, cet 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011) hal. 239

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal. 239

umat Islam sangat bergantung dan berkaitan erat dengan kegiatan dakwah yang dilakukannya.

Dakwah Islam adalah tugas suci yang dibebankan kepada setiap Muslim di mana saja berada, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah Rasulullah saw., kewajiban dakwah menyerukan, dan menyampaikan agama Islam kepada masyarakat.

Dakwah Islam, dakwah yang bertujuan untuk memancing dan mengharapkan potensi fitri manusia agar eksistensi mereka punya makna di hadapan Tuhan dan sejarah. Sekali lagi perlu ditegaskan di sini bahwa tugas dakwah adalah tugas umat secara keseluruhan bukan hanya tugas kelompok tertentu umat Islam. Oleh sebab itu, agar dakwah dapat mencapai sasaran-sasaran strategis jangka panjang, maka tentunya diperlukan suatu sistem manajerial komunikasi baik dalam penataan perkataan maupun perbuatan yang dalam banyak hal sangat relevan dan terkait dengan nilai-nilai keislaman, dengan adanya kondisi seperti itu maka para da'i harus mempunyai pemahaman yang mendalam bukan saja menganggap bahwa dakwah dalam frame "*amar ma'ruf nahi mungkar*" hanya sekedar menyampaikan saja melainkan harus memenuhi beberapa syarat, di antaranya mencari materi yang cocok, mengetahui psikologis, objek dakwah secara tepat, memilih metode yang representatif, menggunakan bahasa yang bijaksana, dan sebagainya. Semua aspek di atas akan menjadi *stressing point* pembahasan dalam metode dakwah.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 244

## 1. Pengertian Metode Dakwah

Dari segi bahasa metode berasal dari dua kata yaitu, “*meta*” (melalui) dan “*hodos*” (jalan, cara). Dengan demikian, kita dapat artikan bahwa metode adalah cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan.<sup>4</sup> Dalam bahasa Arab disebut *thariq*. Metode berarti cara yang telah diatur dan melalui proses pemikiran untuk mencapai suatu maksud.

Dakwah menurut etimologi (bahasa) berasal dari kata bahasa Arab: da’-a-yad’u-da’watan yang berarti mengajak, menyeru, dan memanggil.<sup>5</sup>

Sedangkan arti dakwah menurut pandangan beberapa pakar atau ilmuwan adalah sebagai berikut:

1. M. Munir mengutip pendapat Bakhial Khauli yang menyebutkan bahwa, dakwah adalah suatu proses menghidupkan peraturan-peraturan Islam dengan maksud memindahkan umat dari satu keadaan kepada keadaan lain.<sup>6</sup>
2. Pendapat M. Natsir, dakwah adalah usaha-usaha menyerukan dan menyampaikan kepada perorangan manusia dan seluruh umat manusia konsepsi Islam tentang pandangan dan tujuan hidup manusia di dunia ini, dan yang meliputi *al umar bi al-ma’ruf an-nahyu an al-munkar* dengan berbagai macam cara dan media yang di perbolehkan akhlak dan membimbing pengalamannya dalam perikehidupan bermasyarakat dan perikehidupan bernegara.<sup>7</sup>
3. Pendapat Syekh Muhammad al-Khair Husin, dakwah adalah menyeru manusia kepada kebajikan dan petunjuk serta menyuruh kepada kebajikan dan melarang kemungkaran agar mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Abditama, 2001), hal. 281

<sup>5</sup> Samsul Munir Amin, *Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Islam* (Jakarta, 2008), hal. 3

<sup>6</sup> M. Munir, *Metode Dakwah Edisi Revisi*, cet ke 3 (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 6

<sup>7</sup> Samsul Munir Amin, *Ilmu Dakwah*, cet. 1 (Jakarta: Amzah, 2009), hal. 3

<sup>8</sup> Anwar Arifin, *Dakwah Kontemporer Sebuah Studi Komunikasi*, cet 1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011) hal. 36

Dari pendapat di atas penulis dapat mengambil pengertian bahwa, metode dakwah adalah cara-cara atau jalan yang dilakukan oleh seorang da'i kepada mad'u untuk mencapai suatu tujuan dalam berdakwah atas dasar hikmah dan kasih sayang agar manusia kembali ke jalan yang benar.

## 2. Macam-macam Metode Dakwah

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ  
أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk (QS Al-Nahl :125)<sup>9</sup>

Dari ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa metode dakwah itu meliputi tiga cakupan, yaitu:

### a. Metode *bi al-Hikmah*

#### a. Pengertian *bi al-Hikmah*

Kata “hikmah” dalam Al-Qur’an disebutkan sebanyak 20 kali baik dalam bentuk nakirah maupun ma’rifat. Bentuk masdarnya adalah “*hukuman*” yang diartikan secara makna aslinya adalah mencegah. Jika dikaitkan dengan hukum adalah berarti mencegah dari kezaliman, dan jika dikaitkan dengan dakwah maka berarti menghindari hal-hal yang kurang relevan dalam melaksanakan tugas dakwah.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Dapertemen Agama, *Al-Qur’an Terjemahan* (Jakarta, 2007), hal. 281

<sup>10</sup> Wahidin Saputra, *Pengantar Ilmu Dakwah...*, hal. 24

Hikmah dalam konteks dakwah metode dakwah tidak dibatasi hanya dalam bentuk dakwah dengan ucapan yang lembut, *targhib* (nasehat motivasi) dan kelembutan., seperti selama ini dipahami orang. Lebih dari itu, hikmah sebagai metode dakwah juga meliputi seluruh pendekatan dakwah dengan kedalaman rasio, pendidikan (*ta'lim wa tarbiyyah*), nasihat yang baik (*mau'izat al-hasanah*), dialog yang baik pada tempatnya, juga dialog dengan penentang yang zalim pada tempatnya, hingga meliputi ancaman. Dari sini diperoleh pemahaman bahwa pendekatan hikmah adalah induk dari semua metode dakwah yang intinya menekankan atas ketetapan pendekatan terkait dengan kelompok *mad'u* yang dihadapi.<sup>11</sup>

Wahidin Saputra mengutip pendapat M. Abduh yang menyebutkan bahwa, Hikmah adalah mengetahui rahasia dan faedah di dalam tiap-tiap hal. Hikmah juga digunakan dalam arti ucapan yang sedikit lafazh, akan tetapi, banyak makna ataupun diartikan meletakkan sesuatu pada tempat atau semestinya.<sup>12</sup>

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa al-hikmah merupakan mendakwah dengan memperhatikan sikon atau situasi dan kondisi sasaran dakwah kepada *mad'u* dengan menitikberatkan kemampuan mereka, sehingga dalam menjalankan ajaran Islam nanti mereka tidak lagi merasakan dipaksa atau keberatan untuk melakukannya.

---

<sup>11</sup> Ilyas Ismail, *Filsafat Dakwah Rekayasa Membangun Agama dan Peradaban Islam* (Jakarta: Kencana, 2011) hal. 202

<sup>12</sup> Wahidin Saputra, *Pengantar Ilmu Dakwah...*, hal. 245

#### b. Hikmah dalam Dakwah

Hikmah dalam dunia dakwah mempunyai posisi yang sangat penting, yaitu dapat menentukan sukses tidaknya dakwah. Dalam menghadapi *mad'u* yang beragam tingkat pendidikan, strata sosial, dan latar belakang budaya, para da'i memerlukan hikmah, sehingga ajaran Islam mampu memasuki ruang hati para *mad'u* dengan tepat. Oleh karena itu, para da'i dituntut untuk mampu mengerti dan memahami sekaligus memanfaatkan latar belakangnya, sehingga ide-ide yang diterima dirasakan sebagai sesuatu yang menyentuh dan menyejukkan kalbunya.

Pada suatu saat boleh jadi diamnya da'i menjadi efektif dan berbicara membawa bencana, tetapi di saat lain terjadi sebaliknya diam malah mendatangkan bahaya besar dan berbicara mendatangkan hasil yang gemilang. Kemampuan da'i menempatkan dirinya, kapan harus berbicara dan kapan harus memilih diam juga termasuk bagian dari hikmah dalam dakwah.

Da'i yang sukses biasanya juga berangkat dari kepiawaiannya dalam memilih kata, mengolah kalimat dan menyajikannya dalam kemasan yang menarik.

Hikmah adalah bekal da'i menuju sukses. Karunia Allah Swt. yang diberikan kepada orang yang mendapatkan hikmah insya Allah juga akan berimbas kepada para *mad'u*-nya, sehingga mereka termotivasi untuk mengubah diri dan mengamalkan apa yang disampaikan da'i kepada mereka. Tidak semua orang mampu meraih hikmah, sebab Allah Swt. hanya memberikannya untuk orang yang layak mendapatkannya. Barangsiapa mendapatkannya, maka dia telah memperoleh karunia besar dari Allah. Allah Swt. berfirman:

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: Allah menganugerahkan al hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. (QS Al Baqarah:269)<sup>13</sup>

Ayat tersebut mengisyaratkan betapa pentingnya menjadikan hikmah sebagai sifat dan bagian yang menyatu dalam metode dakwah dan betapa perlunya dakwah mengikuti langkah-langkah yang mengandung hikmah. Ayat tersebut seolah-olah menunjukkan metode dakwah praktis kepada para juru dakwah yang mengandung arti mengajak manusia kepada jalan yang benar dan mengajak manusia untuk menerima dan mengikuti petunjuk agama dan akidah yang benar. Mengajak manusia kepada hakikat yang murni dan apa adanya tidak mungkin dilakukan tanpa melalui pendahuluan dan pancingan atau tanpa mempertimbangkan iklim dan medan kerja yang sedang dihadapi.

Atas dasar itu, maka hikmah berjalan pada metode yang realistik (praktis) dalam melakukan suatu perbuatan. Maksudnya, ketika seorang da'i akan melakukan dakwahnya pada saat tertentu, haruslah selalu memerhatikan realitas yang terjadi di luar, baik pada tingkat intelektual, pemikiran, psikologis, maupun sosial. Hikmah merupakan pokok awal yang harus dimiliki oleh seorang da'i dalam berdakwah. Dengan hikmah ini akan lahir kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam menerapkan langkah-langkah dakwah.<sup>14</sup>

#### b. Metode Al-Mau'izatil Hasanah

<sup>13</sup> Dapertemen Agama, *Al-Qur'an Terjemahan* (Jakarta, 2007), hal. 45

<sup>14</sup> M. Munir, *Metode Dakwah Edisi Revisi*, cet ke 3 (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 11

Secara terminologi *mauizhah hasanah* dalam perspektif dakwah sangat populer, bahkan dalam acara-acara seremonial keagamaan seperti Maulid Nabi dan Isra' Mi'raj, istilah mau'izatil hasanah mendapat porsi khusus dengan sebutan “acara yang ditunggu-tunggu” yang merupakan inti acara dan biasanya menjadi salah satu target keberhasilan sebuah acara. Namun demikian agar tidak menjadi kesalahpahaman, maka perlu dijelaskan pengertian *mau'izatil hasanah*.

Secara bahasa, *mau'izatil hasanah* terdiri dari dua kata, yaitu *mau'izah* dan *hasanah*. Kata *mau'izah* berasal dari kata *ya'idzu-wa'dzan-'idzatan* yang berarti nasihat, bimbingan, pendidikan dan peringatan, sementara *hasanah* merupakan kebalikan *fansayyi'ah* yang artinya kebaikan lawannya kejelekan. *Mau'izatil hasanah* dapatlah diartikan sebagai ungkapan yang mengandung unsur bimbingan, pendidikan, pengajaran, kisah-kisah, berita gembira, peringatan, pesan-pesan positif yang bisa dijadikan pedoman dalam kehidupan agar mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat.<sup>15</sup>

Dari pengertian di atas, maka penulis dapat mengartikan bahwa metode dakwah *Al-Mau'izatil Hasanah* adalah dakwah dengan memberi pelajaran dan nasehat dalam menyampaikan ajaran Islam dengan penuh kasih sayang, sehingga materi dakwah yang diberikan dapat menyentuh hatinya.

### c. Metode Al-Mujadalah

---

<sup>15</sup> *Ibid...*, Hal 11

Dari segi etimologi (bahasa) lafadh mujadalah terambil dari kata “*jadala*” yang bermakna meminta, melilit. Apabila ditambahkan Alif pada huruf jim yang mengikuti *wazan Faa ala*, “*jaa dala*” dapat bermakna berdebat, dan “*mujaadalah*” perdebatan. Kata “*jadaala*” dapat bermakna menarik tali dan mengikatnya guna menguatkan sesuatu. Orang yang berdebat bagaikan menarik dengan ucapan untuk meyakinkan lawannya dengan menguatkan pendapatnya melalui argumentasi yang disampaikan.

Dari segi istilah (terminologi) terdapat beberapa pengertian *al-Mujadalah(al-Hiwar)*. *Al-Mujadalah (al-Hiwar)* berarti upaya tukar pendapat yang dilakukan oleh dua pihak secara sinergis, tanpa adanya suasana yang mengharuskan lahirnya permusuhan diantara keduanya. Sedangkan menurut Dr.Sayyid Muhammad Thantawi ialah, suatu upaya yang bertujuan untuk mengalahkan pendapat lawan dengan cara menyajikan argmentasi dan bukti yang kuat.

Menurut tafsir an-Nasafi, kata ini mengandung arti:

Berbantahan dengan baik yaitu dengan jalan sebaik-baiknya dalam bermujadalah, antara lain dengan perkataan yang lunak, lemah lembut, tidak dengan ucapan yang kasar atau dengan mempergunakan sesuatu(perkataan) yang bisa menyadarkan hati membangunkan jiwa dan menerangi akal pikiran, ini merupakan penolakan bagi orang yang enggan melakukan perdebatan dalam agama.<sup>16</sup>

Dari pengertian di atas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa, *al-Mujadalah* merupakan tukar pendapat atau fikiran dan membantah dengan cara

---

<sup>16</sup> *Ibid...*, Hal 15

yang baik tanpa menimbulkan permusuhan dan tekanan-tekanan yang memberatkan mad'u atau pendengar yang menjadi sasaran dakwah.

### **3. Sumber Metode Dakwah**

#### **1. Al-Qur'an**

Di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat yang membahas tentang masalah dakwah. Di antara ayat-ayat tersebut ada yang berhubungan dengan kisah para rasul dalam menghadapi umatnya. Selain itu, ada ayat-ayat yang ditujukan kepada Nabi Muhammad Saw., ketika beliau melancarkan dakwahnya. Semua ayat-ayat tersebut menunjukkan metode yang harus dipahami dan dipelajari oleh setiap muslim

#### **2. Sunnah Rasul**

Kalau Al-Qur'an sebagai sumber utama dalam Islam maka sunnah Rasul adalah sumber yang kedua. As-sunnah adalah perbuatan, perkataan, dan perizinan Nabi Muhammad saw. yang asli.<sup>17</sup> Di dalam sunnah Rasul banyak di temui hadis-hadis yang berkaitan dengan dakwah. Semua ini memberikan contoh dalam metode dakwahnya.

#### **3. Sejarah hidup Para Sahabat dan Fuqaha**

Dalam sejarah hidup para sahabat-sahabat besar dan para fuqaha cukuplah memberikan contoh baik yang sangat berguna bagi juru dakwah. Karena mereka adalah orang yang *expert* dalam bidang agama.

---

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hal. 19

#### 4. Pengalaman

Pengalaman juru dakwah merupakan hasil pergaulannya dengan orang banyak yang kadangkala dijadikan *reference* ketika berdakwah.<sup>18</sup>

### **B. Narapidana**

Seorang ahli yang bernama Mr. R. A. Koesnoen menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narapidana adalah seorang manusia yang dikenakan hukuman pidana.<sup>19</sup> Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan oleh Negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana. Wujud-wujud penderitaan yang dapat dijatuhkan oleh Negara itu telah ditetapkan dan diatur secara rinci, baik mengenai batas-batas dan cara menjatuhkannya serta di mana dan bagaimana cara menjalankannya.

Dari segi definisinya, maka dapat diketahui bahwa ciri-ciri narapidana adalah:

- a. Ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) atau Rumah Tahanan (Rutan) Negara.

---

<sup>18</sup> Wahidin Saputra, *Pengantar ilmu dakwah...*, hal. 255

<sup>19</sup> Koesnoen, *Politik Penjara Nasional*, (Bandung, 1961), hal. 10

- b. Dibatasi kemerdekaannya dalam hal-hal tertentu. Misalnya kebebasan bergaul dengan masyarakat, kebebasan bergerak atau melakukan aktifitas di masyarakat.

Selain hal tersebut, seseorang yang dijatuhi pidana penjara dapat juga dibebani dengan pencabutan hak-hak tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 35(1) KUHP yaitu:

- a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu
- b. Hak memasuki angkatan bersenjata
- c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum
- d. Hak menjadi penasehat atau pengurus menurut hukum
- e. Hak menjalankan kekuasaan Bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri
- f. Hak menjalankan pencaharian tertentu<sup>20</sup>

Secara umum, narapidana adalah manusia biasa, seperti kita semua, tetapi tidak bisa disamakan begitu saja, karena menurut hukum ada karakteristik tertentu yang menyebabkan seseorang disebut narapidana. Maka dalam membina narapidana tidak dapat disamakan dengan kebanyakan orang atau antara narapidana yang satu dengan yang lain. Pembinaan narapidana harus

---

<sup>20</sup> Roeslan Saleh, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1987, hal. 64-65

menggunakan empat komponen prinsip-prinsip pembinaan narapidana, yaitu sebagai berikut:

- a. Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri. Narapidana sendiri yang harus melakukan proses pembinaan bagi diri sendiri, agar mampu untuk merubah diri ke arah perubahan yang positif.
- b. Keluarga, yaitu keluarga harus aktif dalam membina narapidana. Biasanya keluarga yang harmonis berperan aktif dalam pembinaan narapidana dan sebaliknya narapidana yang berasal dari keluarga yang kurang harmonis akan kurang berhasil dalam pembinaan.
- c. Masyarakat, yaitu selain dukungan dari narapidana sendiri dan keluarga, masyarakat dimana narapidana tinggal mempunyai peran dalam membina narapidana. Masyarakat tidak mengasingkan bekas narapidana dalam kehidupan sehari-hari.
- d. Petugas pemerintah dan kelompok masyarakat, yaitu komponen keempat yang ikut serta dalam membina narapidana sangat dominan sekali dalam menentukan keberhasilan pembinaan narapidana. Dengan dipakainya sistem pemasyarakatan sebagai metode pembinaan narapidana, jelas terjadi perubahan fungsi Lembaga Pemasyarakatan yang tadinya sebagai tempat pembalasan berganti sebagai tempat pembinaan.<sup>21</sup>

Pidana dalam hukum pidana adalah suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan

---

<sup>21</sup> Andi Wijaya Rivai, *Pemasyarakatan dalam Dinamika Hukum dan Sosial*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Lembaga Kajian Pemasyarakatan, 2012) hal. 33

atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana. Tujuan utama hukum pidana adalah ketertiban, yang secara khusus dapat disebut terhindarnya masyarakat dari perkosaan-perkosaan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi.<sup>22</sup>

### **C. Lembaga Pemasyarakatan**

#### **1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan**

Pengertian lembaga pemasyarakatan adalah:

- a. Tempat narapidana harus menjalani pidana hilang kemerdekaan atau hilang kebebasan, yang dijatuhkan hakim kepadanya.
- b. Bangunan tempat narapidana menjalani pidananya.<sup>23</sup>
- c. Pidana Penjara, yaitu suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.<sup>24</sup>

Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Lembaga pemasyarakatan merupakan suatu tempat dimana para narapidana menjalani hukumannya atas tindakan kriminal yang telah mereka perbuat.

---

<sup>22</sup>Adami Chazawi S.H, *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta:P.T Raja Grafindo Persada. 2002), hal 24

<sup>23</sup>Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana...*, hal. 116

<sup>24</sup>Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006) hal. 71

## 2. Rumah Tahanan

Rumah Tahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 butir 21 KUHAP).

Tujuan penahanan Berdasarkan pasal 20 KUHAP, penahanan yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim bertujuan:

1. Untuk kepentingan penyidikan
2. Untuk kepentingan penuntutan
3. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan.<sup>25</sup>

Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang di duga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa mengulangi tindak pidana. Bukti permulaan yang cukup dapat diartikan bahwa aparat penegak hukum sudah mempunyai minimal 2 (dua) alat bukti yang mendukung penahanan terhadap tersangka atau terdakwa.<sup>26</sup> Fungsi dari Rumah Tahanan adalah:

- a. Fungsi penerimaan tahanan

Ada hal-hal yang harus dilaksanakan kepala rutan

---

<sup>25</sup> Muhammad Taufik Makarao, *Hukum Acara Pidana*.....hal. 35

<sup>26</sup> *Ibid*..., Hal 36

- Mencatat penerimaan tahanan dalam buku register daftar tahanan berdasar tingkat pemeriksaan
- Kepala rutan tidak boleh menerima tahanan tanpa disertai surat penahanan yang sah dan mencocokkan identitas tahanan.
- Pada saat menerima tahanan, pejabat Rutan diperkenankan melakukan pengeledahan badan dan barang yang dibawa oleh tahanan, dengan wajib mengindahkan kesopanan. Barang-barang yang berbahaya segera dirampas atau dimusnahkan.
- Membuat daftar bulanan tahanan
- Memberitahukan tahanan yang hampir habis masa penahanan atau perpanjangan penahanannya

b. Fungsi mengeluarkan tahanan

Keperluan atau kepentingan tertentu sebagai dasar mengeluarkan tahanan dari Rutan.

- Pengeluaran tahanan untuk kepentingan penyidikan, pemeriksaan pengadilan dengan surat panggilan dari instansi yang menahan.
- Tahanan harus sudah kembali selambat-lambatnya jam 17:00, kecuali dalam hal-hal tertentu bila dipandang perlu.
- Untuk kepentingan pengalihan tahanan dari tahanan Rutan menjadi tahanan kota atau menjadi tahanan rumah, pengalihan ini harus berdasar surat yang sah dari instansi yang menahan.

c. Fungsi pembebasan tahanan

Penjabat Rutan dapat melakukan pembebasan tahanan.

- Menerima surat perintah pembebasan penahanan dari instansi yang melakukan penahanan atas alasan penahanan sudah tidak diperlukan lagi
- Hukuman yang dijatuhkan telah sesuai dengan masa tahanan yang dijalani, dan dilaksanakan pada hari itu juga.<sup>27</sup>

### 3. Proses Pembinaan Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan

Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri kehakiman Sahardjo pada tahun 1962, dimana disebutkan bahwa tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, namun tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat.

Saat seorang narapidana menjalani vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan, maka hak-haknya sebagai warga Negara akan dibatasi. Walaupun terpidana kehilangan kemerdekaannya, tapi ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.<sup>28</sup>

Untuk melaksanakan pembinaan-pembinaan tersebut, dikenal empat tahap proses pembinaan, yaitu :

- a) Tahap pertama. Setiap narapidana yang ditempatkan di dalam lembaga pemasyarakatan itu dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal tentang diri narapidana, termasuk tentang apa sebabnya mereka telah melakukan pelanggaran, berikut segala keterangan tentang diri mereka

---

<sup>27</sup> *Ibid...*, Hal 38

<sup>28</sup> Abdul Hakim G. Nusantara, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Sarwoko, 1986), hal. 61

yang dapat diperoleh dari keluarga mereka, dari bekas majikan atau atasan mereka, dari teman sepekerjaan mereka, dari orang yang menjadi korban perbuatan mereka dan dari petugas instansi lain yang menangani perkara mereka.

- b) Tahap kedua. Jika proses pembinaan terhadap seseorang narapidana itu telah berlangsung selama *sepertiga* dari masa pidananya yang sebenarnya, dan menurut pendapat dari Dewan Pembina Pemasarakatan telah dicapai cukup kemajuan, antara lain ia menunjukkan keinsafan, perbaikan, disiplin dan patuh pada peraturan-peraturan tata tertib yang berlaku di lembaga pemasarakatan, maka kepadanya diberikan lebih banyak kebebasan dengan memberlakukan tingkat pengawasan *medium security*.
- c) Tahap ketiga. Jika proses pembinaan terhadap seseorang narapidana itu telah berlangsung selama *setengah* dari masa pidananya yang sebenarnya, dan menurut pendapat dari Dewan Pembina Pemasarakatan telah dicapai cukup kemajuan baik secara fisik maupun secara mental dan dari segi keterampilan, maka wadah proses pembinaan diperluas dengan memperbolehkan narapidana yang bersangkutan mengadakan asimilasi dengan masyarakat di luar lembaga pemasarakatan.
- d) Tahap keempat. Jika proses pembinaan terhadap seseorang narapidana itu telah berlangsung selama *dua per tiga* dari masa pidananya yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya sembilan bulan, kepada narapidana

tersebut dapat diberikan lepas bersyarat, yang penetapan tentang pengusulannya ditentukan oleh Dewan Pembina Pemasyarakatan.<sup>29</sup>

Prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan sistem pemasyarakatan ialah:

- a. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
- b. Penjatuan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari Negara.
- c. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
- d. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga.
- e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau Negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk pembangunan Negara.
- g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan azas Pancasila.
- h. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditujukan kepada narapidana bahwa itu penjahat.
- i. Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Abdul Hakim G. Nusantara, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Sarwoko, 1986), hal. 61

#### 4. Kegunaan Pidana dalam A-Qur'an

Tujuan pidana pada umumnya adalah menegakkan keadilan berdasarkan kemauan Pencipta manusia sehingga terwujud ketertiban dan ketentraman masyarakat. Masyarakat yang patuh terhadap hukum berarti mencintai keadilan.<sup>31</sup> Hal ini, berdasarkan dalil hukum yang bersumber dari Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 65:

وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي  
 أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Artinya: Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya (QS. An-Nisa:65)<sup>32</sup>

Dalil hukum dari ayat Al-Qur'an di atas, dapat diketahui dan dipahami bahwa Allah menjelaskan walaupun ada orang-orang yang mengaku beriman, tetapi pada hakikatnya tidaklah beriman selama mereka tidak mau mematuhi putusan hakim yang adil.<sup>33</sup>

Jika dilihat dari keberadaan aturan hukum pidana dalam al-Qur'an maka secara universal dapat dinyatakan kegunaannya untuk:

1. Memelihara agama
2. Memelihara kehormatan manusia

---

<sup>30</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia...*, hal. 98

<sup>31</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam...*, hal. 11

<sup>32</sup> Dapertemen Agama, *Al-Qur'an Terjemahan* (Jakarta, 2007), hal. 88

<sup>33</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam...*, hal. 12

3. Melindungi akal
4. Memelihara harta manusia
5. Memelihara jiwa manusia dan
6. Memelihara ketentraman umum.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisa* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005) hal. 127

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode merupakan sebuah upaya yang dapat dilakukan peneliti dalam mengungkapkan data dan mencari kebenaran masalah yang diteliti, yang menjadi persoalan metode yang dapat digunakan dalam penelitian, menurut Winarno Surahman menyatakan bahwa: “Cara mencari kebenaran yang dipandang ilmiah adalah melalui metode penyelidikan”.<sup>1</sup>

Penggunaan metode penyelidikan dimaksud untuk menemukan data yang valid, akurat, dan signifikan dengan permasalahan, sehingga dapat digunakan untuk mengungkap masalah yang diteliti. Menurut Sutrisno Hadi bahwa: “Suatu riset khususnya dalam ilmu pengetahuan empiris pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan”.<sup>2</sup>

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau pernyataan lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>3</sup> Untuk lebih jelasnya penulis mengemukakan pengertian metode kualitatif yang dikemukakan oleh para ahli yaitu: Menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa

---

<sup>1</sup> Winarno Surahman, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik*, Cet. 1, (Bandung: Tarsito, 1992), hal. 26

<sup>2</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, Cet. 1, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hal. 3.

<sup>3</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2007), hal 59.

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>4</sup> Sejalan dengan definisi tersebut Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.<sup>5</sup>

Penelitian dengan pendekatan kualitatif menekankan analisis proses dari proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antarfenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif tidak berarti tanpa menggunakan dukungan dari data kuantitatif, tetapi lebih ditekankan pada kedalaman berpikir formal dari peneliti dalam menjawab permasalahan yang dihadapi. Penelitian kualitatif bertujuan mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi.<sup>6</sup>

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah letak dimana penelitian akan dilakukan untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan permasalahan penelitian. Adapun lokasi penelitian ini adalah Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga kabupaten Aceh Besar.

---

<sup>4</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 4.

<sup>5</sup> *Ibid...*, 4.

<sup>6</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hal 80

### **C. Populasi dan Sampel**

Menurut Winarno Surachmad, populasi adalah seluruh objek yang akan diteliti dalam suatu penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat mewakili populasi tersebut.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah pegawai Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga. Adapun yang menjadi sampel adalah beberapa orang pegawai Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga yang diambil secara random.

### **D. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang lebih akurat penulis menggunakan metode penelitian dengan menggunakan metode penelitian perpustakaan (*Library Reseach*) ,yaitu dengan menggunakan beberapa literatur atau bahan perpustakaan. Selain itu, penulis menggunakan penelitian *Field research* (penelitian lapangan) yaitu yang dilakukan untuk memperoleh data yang sebenarnya sesuai dengan masalah yang akan dibahas.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah uraian tentang dengan cara apa data di dapatkan atau dikumpulkan. Dalam pengumpulan data untuk penelitian Metode Dakwah terhadap Narapidana di Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga, digunakan beberapa cara, yaitu:

---

<sup>7</sup> Rahmad Ali Fauzi, *Penerapan Model Pembelajaran* (Banda Aceh: IAIN AR RANIRY, 2013) hal. 33

## 1. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses Tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapa-hadapan secara fisik. Terdapat dua pihak saat wawancara yaitu: Pihak pertama sebagai penanya. Sedangkan yang kedua berfungsi sebagai pemberi informasi.<sup>8</sup>

Peneliti mengumpulkan data wawancara langsung dengan kepala Cabang Rutan Negara Jantho di Lhoknga. Wawancara dilaksanakan sesuai dengan format yang telah peneliti siapkan dengan tujuan data-data yang diinginkan dapat diuraikan dengan jelas sehingga mendukung hasil penelitian. Hal yang diwawancarai menyangkut metode dakwah terhadap narapidana.

## 2. Dokumen

Studi Pustaka, mempelajari, mencari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian seperti buku dan internet yang berkaitan. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Hasil penelitian akan lebih dapat dipercaya jika didukung oleh dokumen.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik...*, hal. 160

<sup>9</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik...*, hal. 176

### 3. Observasi

Observasi atau pengamatan digunakan untuk mengukur tingkah laku individu ataupun terjadinya suatu kegiatan yang diamati. Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian.

### 4. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara, observasi dan yang lainnya untuk meningkatkan pemahaman tentang objek dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain.<sup>10</sup> Sugiyono menyatakan bahwa, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>11</sup> Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif ini data yang diperoleh akan dianalisis dengan langkah-langkah peneliti dalam menganalisis data adalah sesuai apa yang dikatakan Sugiyono sebagai berikut:

#### 1. Reduksi data

---

<sup>10</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 34.

<sup>11</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hal. 88.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

## 2. Data display (penyajian data)

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk teks yang bersifat naratif, uraian singkat, hubungan antarkategori, dan sejenisnya. Dengan adanya penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

## 3. Verifikasi/ penarikan kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang dikemukakan dalam penelitian kualitatif harus didukung oleh bukti-bukti yang jelas dan konsisten sehingga kesimpulan yang dikemukakan merupakan temuan baru yang bersifat kredibel dan dapat menjawab rumusan masalah yang sudah dirumuskan di atas.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian...*, hal. 92.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan bertanggung jawab pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh. Gedung kantor Cabang Rutan Lhoknga terletak di desa Nusa kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar, dibangun dari tahun 2007 dengan pembiayaan dari Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh-Nias (BRR). Pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 pembangunan dilakukan dengan dibiayai oleh dana APBNP. Pada awal tahun 2012 Gedung Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga selesai dibangun, dan pada tahun 2010 Cabang Rutan Lhoknga telah difungsikan dengan sarana dan prasarana yang masih minim.

Adapun kondisi bangunan Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga sampai saat ini terdiri dari:

1. Perkantoran
  - a. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM : Aceh
  - b. Nama UPT : Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga
  - c. Tahun Berdiri : 2007
  - d. Kapasitas Hunian : 150 orang

e. Alamat :Jalan Banda Aceh Meulaboh  
Km. 09 Desa Nusa  
Kecamatan Kabupaten Aceh  
Besar.

f. Luas Tanah : -

g. Luas Bangunan

- Luas Gedung Kantor : 378 M2
- Kantin/Ruang Besuk : 92 M2
- Luas Bangunan Dapur : 131,4 M2
- Luas Pos Pengaman Utama : 4 M2
- Luas Mushalla : 108,16 M2
- Luas Poliklinik : 27,38 M2
- Luas Ruang Pustaka : 49,58 M2
- Luas Blok Hunian Sayap Kiri : 345,6 M2
- Luas Blok Hunian Sayap Kanan : 243 M2
- Luas Ruang Bengkel Kerja : 92 M2
- Luas Tembok Keliling : -
- Luas Bangunan Keseluruhan : 1473,12 M2

h. Pos Keamanan

- Pos Atas : -
- Pos Utama : 1 POS
- Pos Pengamanan Blok : 1 POS

i. Blok Hunian WBP terdiri dari :

- Blok Hunian Utama : 31 Kamar
- Blok Sayap Kiri : 19 Kamar
- Blok Sayap Kanan : 3 Kamar
- Blok Sayap Depan : 9 Kamar

j. Kapasitas Cab. Rutan : 150 orang

- Blok Hunian Utama : 31 Kamar
- Blok Sayap Kiri : 19 Kamar
- Blok Sayap Kanan : 3 Kamar
- Blok Sayap Depan : 9 Kamar

k. Jumlah WBP Saat ini : 82 Orang

2. Fasilitas Pembinaan

- a. Mushalla : 1 Unit
- b. Dapur : 1 Unit
- c. Poliklinik : 1 Unit

d. Perpustakaan : 1 Unit

Pekerjaan administrasi dilaksanakan dengan baik oleh masing-masing bidang. Sedangkan dalam bidang penjagaan /keamanan dilaksanakan dengan baik dan setiap malamnya penjagaan sebanyak 5 orang petugas dalam 1 regu, dibantu 1 (satu) orang tenaga piket dari pegawai administrasi yang bertugas satu malam penuh yang bertugas mengawasi penghuni masuk ke kamar masing-masing.

Dalam hal penanganan kesehatan WBP di Lapas Banda Aceh ditangani oleh 1 orang Tenaga Medis(perawat). Namun jika dilihat dari keadaan penghuni Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga, Rasio Tenaga Medis/perawat dengan jumlah Penghuni yang mengalami gangguan kesehatan tidak seimbang.<sup>1</sup>

### **1. Tugas, Fungsi, Visi dan Misi Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga**

Tugas pokok dan fungsi Cabang Rumah Tahanan Negara adalah Berdasarkan keputusan Menteri kehakiman dan HAM R.I No. 03. PR.07.03 Tahun 1985 tertanggal 20 September 1985 tentang organisasi dan tata kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara dan berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman R.I No.02-PK.04.10 tahun 1990 tertanggal 10 April 1990 tentang pola pembinaan Narapidana dan Tahanan serta petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis No. E76-UM.01.06 Tahun 1986 tertanggal 17 Februari 1985 tentang Perawatan Tahanan dan dalam peraturan

---

<sup>1</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Profil Cabang Rutan Negara Jantho di Lhoknga* (Lhoknga: 2016)

Menteri Hukum dan HAM R.I No. M.01.PR.07-10 Tahun 2005, Rumah Tahanan Negara Berkedudukan Sebagai Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan tugas pokok Departemen Hukum dan HAM R.I.

**a. Tugas Pokok Rumah Tahanan Negara adalah:**

1. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rutan.
2. Melakukan pengelolaan Rutan.
3. Melakukan Pelayanan Tahanan.

**b. Fungsi Rutan**

Fungsi dari Rutan adalah Menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan untuk dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

### **c. Visi dan Misi**

Visi dan misi dari Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga adalah sebagai berikut:

Visi : Menjadi institusi Pelayanan Hukum yang professional, akuntabel, transparan, dalam mewujudkan sistem Pemasarakatan.

Misi : melaksanakan perawatan Tahanan, Pembinaan dan Pembimbingan warga binaan Pemasarakatan dalam rangka penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui proses Pemasarakatan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Pengayoman.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan oleh Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga yang dibuat dalam bentuk laporan bulanan untuk menyampaikan tentang pelaksanaan tugas-tugas secara menyeluruh baik teknis maupun administrasi pada Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga yang meliputi:

1. Bidang tata usaha
2. Bidang Pembinaan
3. Bidang keamanan dan ketertiban
4. Bidang Kegiatan kerja


Maksud penyusunan laporan bulanan ini adalah untuk memberikan deskripsi/gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan serta hasil yang dicapai oleh Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga setiap bulannya.

Sedangkan tujuan penyusunan laporan ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga setiap bulannya.
2. Sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan kedepan.

## 2. Stuktur Organisasi Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : MHH-06.OT.01.01 Tahun 2011 tentang organisasi dan tata kerja Lembaga Pemasyarakatan, stuktur organisasi Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga adalah sebagai berikut:



## 4.1. Unit kerja:

Tugas	Fungsi
Melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	Melaksanakan pelayanan tahanan, pemeliharaan keamanan dan tata tertib, pengelolaan dan tata usaha Rutan.

Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga adalah unit pelaksana teknis (UPT) Pemasarakatan dan bertanggung jawab pada kantor wilayah Kementerian Hukum HAM Provinsi Aceh. Tugas pokok dan fungsi Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga adalah meaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan pelayanan tahanan, pemeliharaan keamanan dan tata tertib, pengelolaan dan tata usaha rutan. Disamping tugas pokok tersebut, Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga mempunyai tugas melakukan pembinaan kemandirian dan kepribadian warga binaan pemasarakatan. Keseluruhan tugas pokok dan fungsi cabang rutan Negara Jantho di Lhoknga tersebut berwujud hak-hak warga binaan yang di atur dalam pasal 14 Undang-undang nomor: 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga hanya terdiri atas 1 (satu) sub seksi yaitu: subsi pelayanan tahanan dan pengelolaan, yaitu yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengadministrasian dan perawatan,

mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan, memberikan bimbingan kegiatan bagi tahanan serta mengurus keuangan, perlengkapan, rumah tinggal dan kepegawaian Cabang RUTAN. Petugas pengamanan cabang Rutan mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban cabang RUTAN. Petugas tata usaha mempunyai tugas melakukan surat menyurat dan kearsipan.

Bidang tata usaha memiliki tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga yang berkaitan dengan Cabang Rumah Tahanan Negara. Mempunyai tugas yaitu:

1. Melakukan urusan kepegawaian
2. Melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

Jumlah pegawai Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga berjumlah 32 yang berstatus PNS. Adapun pembagian tugasnya 1(satu) orang bertugas kacab rutan, 1 (satu) orang kasubsi yaitu yang bertugas sebagai pelayanan tahanan dan pengelolaan, 18(delapan belas) orang penjagaan, dan selebihnya sebagai staf.

### **3. Sarana dan Prasarana Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga**

Sarana dan prasarana mutlak diperlukan untuk menunjang kinerja Cabang Rutan Negara Jantho di Lhoknga. Bangunan maupun peralatan yang telah tersedia sampai saat ini antara lain kantor Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga. Selain itu peralatan juga diadakan setiap tahunnya serta dirawat sesuai dengan fungsi dan anggaran yang tersedia. Adapun pengadaan sarana dan

prasarana Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga dapat dilihat pada table berikut ini:

4.2. Inventaris Tanah Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga terdiri dari:

No.	Jenis Investaris	Lokasi	Sertifikat	Luas (M <sup>2</sup> )
1.	Tanah bangunan Negara gol. I	Desa Mon Ikeun, kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar		1.068 m <sup>2</sup>
2.	Tanah bangunan Rutan	Desa Mon Ikeun, Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar	No. 872/1992	3.883 m <sup>2</sup>
3.	Tanah bangunan Negara Gol. II	Desa Mon Ikeun, Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar		1.203 m <sup>2</sup>

Sumber Data : Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Aceh Cabang Ruman Tahanan Negara Lhoknga (Tahun 2016)

4.3. Inventaris Bangunan Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga terdiri dari:

No.	Jenis Inventaris	Type	Jumlah
1.	Gedung Kantor Rutan Lhoknga		

2.	Rumah Dinas	E	5
3.	Rumah Dinas	D	7
4.	Rumah Dinas		
5.	Rumah Dinas		
6.	Rumah Dinas		
7.	Rumah Dinas		
8.	Rumah Dinas		

Sumber Data : Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Aceh Cabang Ruman Tahanan Negara Lhoknga (Tahun 2016)

#### 4.4. Sertifikat

No.	Jenis Buku	Nomor/Tanggal	Luas(M <sup>2</sup> )	Lokasi Tanah	Jumlah
1.	Buku Tanah	01.03.02. 12.4.2013	3.831 m <sup>2</sup>	Desa Mon Ikeun	1
2.	Buku Tanah	01.03.02. 12.4.400.12	362 m <sup>2</sup>	Desa Mon Ikeun	-
3.	Buku Tanah				
4.	Buku Tanah				

Sumber Data : Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Aceh Cabang Ruman Tahanan Negara Lhoknga (Tahun 2016)

Perlengkapan Ruangan pada Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga

4.5. Ruangan Kacab Rutan

No.	Nama Barang	Jumlah Barang
1	Meja 1 biro	1
2	kursi Sofa	1
3	Lemari Brancas	1
4	Kursi Eselon IV	1
5	Monitor CCTV	2
6	Gambar Presiden dan Wapres	1
7	Meja kecil	1
8	AC	1

Sumber Data : Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Aceh Cabang Ruman Tahanan Negara Lhoknga (Tahun 2016)

4.6. Ruangan Subsidi Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan

No.	Nama Barang	Jumlah Barang
1	Meja 1 biro	3
2	Lemari 2 pintu	2
3	Kursi Putar	4
4	Kursi Lipat	3

5	Kipas Angin	1
6	Meja ½ biro	3

Sumber Data : Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Aceh Cabang Ruman Tahanan Negara Lhoknga (Tahun 2016)

#### 4.7. Ruangan Bendahara

No.	Nama Barang	Jumlah Barang
1	Meja 1 biro	2
2	Meja ½ Biro	1
3	Meja Komputer	1
4	Kursi Eselon IV	-
5	Kursi Staf	2
6	Kursi Susun	-
7	Laptop	2
8	Printer	1
9	Lemari Arsi	1
10	Lemari 2 Pintu	1

Sumber Data : Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Aceh Cabang Ruman Tahanan Negara Lhoknga (Tahun 2016)

#### 4.8. Ruangan Pertemuan/Rapat

No.	Nama Barang	Jumlah Barang
1	Meja	2

2	AC	1
3	Kursi Lipat	
4	Meja Kunjungan	

Sumber Data : Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Aceh Cabang Ruman Tahanan Negara Lhoknga (Tahun 2016)

#### 4.9. Ruang Tunggu

No.	Nama Barang	Jumlah Barang
1	Kursi Tunggu 4 orang	2
2	Papan Informasi	1

Sumber Data : Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Aceh Cabang Ruman Tahanan Negara Lhoknga (Tahun 2016)

#### 4.10. Ruang Pustaka

No.	Nama Barang	Jumlah Barang
1	Rak Buku	2
2	Meja 1 Biro	2
3	Kursi	6
4	Kipas Angin	1

Sumber Data : Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Aceh Cabang Ruman Tahanan Negara Lhoknga (Tahun 2016)

## 4.11. Ruangan Klinik

No.	Nama Barang	Jumlah Barang
1	Meja 1 Biro	1
2	Kursi Lipat	1

Sumber Data : Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Aceh Cabang Ruman Tahanan Negara Lhoknga (Tahun 2016)

## 4.12. Perlengkapan Ruangan Dapur

No.	Nama Barang	Jumlah Barang
1	Kulkas	
2	Rak penyimpanan Bama	
3	Kompor gas	4
4	Tabung Gas	8
5	Regulator dan selang tabung gas	
6	Timbangan Barang	1

Sumber Data : Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Aceh Cabang Ruman Tahanan Negara Lhoknga (Tahun 2016)

#### 4.13. Perlengkapan POS utama

No.	Nama Barang	Jumlah Barang
1	TV	1
2	Kursi Lipat	2

Sumber Data : Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Aceh Cabang Ruman Tahanan Negara Lhoknga (Tahun 2016)

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga hanya memiliki fasilitas antara lain adalah:

1. Sarana Ibadah berupa Mushalla
2. Lapangan Olahraga (Lapangan Volley)
3. Ruang Perpustakaan
4. Ruang Kunjungan
5. Ruang Poliklinik
6. Bengkel kerja
7. Dapur<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, *Laporan Bulanan Cabang Rutan Negara Jantho di Lhoknga* (Lhoknga: 2016)

## **B. Metode Dakwah Terhadap Narapidana Di Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho Di Lhoknga**

Dakwah di kalangan narapidana harus dibedakan dengan dakwah dikalangan masyarakat umum, apalagi kebanyakan narapidana terkadang sensitif dan mudah tersinggung, bahkan terkadang kondisi pemikiran mereka tidak stabil untuk menerima dakwah yang disampaikan da'i.<sup>3</sup>

Metode dakwah di Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga merupakan cara untuk membina tingkah laku para narapidana juga menambah pengetahuan dan pemahaman ajaran-ajaran Islam. Pembinaan agama yang dilakukan oleh petugas tidak akan berhasil apabila narapidana tidak memiliki keinginan dari dirinya sendiri untuk merubah sikap dan tindakan tersebut. Dalam pelaksanaan pendidikan dan penyuluhan agama, cabang rutan Negara Jantho di Lhoknga bekerjasama dengan pihak ketiga seperti BMOIW, dayah-dayah/Pasantren dari Banda Aceh, dan dengan dosen-dosen UIN Ar-Raniry.

Dengan adanya kegiatan dakwah diharapkan akan dapat memberikan arti positif bagi hidup dan kehidupan para narapidana baik selama berada di Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga maupun ketika berbaur kembali di masyarakat. Dengan harapan membentuk manusia yang bermental religius dan berahlak mulia (*akhlakul karimah*), dengan harapan lebih lanjut yaitu meningkatkan pemahaman agama para narapidana.

---

<sup>3</sup> Wawancara pada tanggal 23 Juli 2016, dengan Pak Nasir Kasubsie Peltah dan Pengelolaan Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga

Tujuan dari pada dakwah di kalangan narapidana sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari tujuan pemasyarakatan itu sendiri. Adapun tujuan pemasyarakatan secara umum adalah:

1. Agar narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) tidak melanggar hukum lagi setelah kembali ke masyarakat.
2. Dapat berpartisipasi aktif dan positif dalam pembangunan (manusia mandiri).
3. Hidup berbahagia di dunia dan akhirat.<sup>4</sup>

Cabang Rutan Negara Jantho di Lhoknga akan memberi sanksi kepada narapidana yang tidak mengikuti kegiatan keagamaan. Hasil wawancara dengan Pak Zainuddin salah satu pegawai Cabang Rumah Tahanan Negara Janto di Lhoknga menyebutkan sanksi yang diberikan kepada narapidana yang tidak mengikuti kegiatan keagamaan adalah mengurung narapidana yang tidak mengikuti kegiatan keagamaan dalam tsel selama sehari, atau menyuruh mereka untuk berlari dilapangan sebanyak 3 (tiga) kali putaran.<sup>5</sup>

Metode Dakwah di kalangan narapidana mempunyai karakteristik tersendiri, karena para narapidana adalah kelompok masyarakat tersendiri yang mempunyai ciri-ciri, sifat-sifat dan kondisi psikologis yang berbeda dengan

---

<sup>4</sup> Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, *Laporan Bulanan Cabang Rutan Negara Jantho di Lhoknga* (Lhoknga: 2016)

<sup>5</sup> Wawancara pada tanggal 23 Juli 2016, dengan Pak Zainuddin kepegawaian Cabang Rutan Negara Jantho di Lhoknga

masyarakat umumnya. Metode dakwah yang digunakan bagi para narapidana di Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga, sebagai berikut:

a. Metode Ceramah

Metode ceramah adalah metode yang dilakukan dengan maksud untuk menyampaikan keterangan, petunjuk dan penjelasan tentang sesuatu kepada pendengar dengan menggunakan lisan. Metode ceramah yang dilaksanakan di Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga ini biasanya diisi oleh Ustadz/Ustazah dari Pasantren/Dayah seperti Tgk Fauzi (Ustadz dari Pasantren Budi Raja Pekan Blida Lampuuk), Ustazah Nurhayati, dan Ustazah Zahara, dan juga dari dosen-dosen Fakultas Dakwah UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang sudah bekerjasama dengan Rutan seperti, Tgk.Yusuf dan Tgk Abrizal. Pada metode ceramah ini yang aktif hanyalah da'inya saja sedangkan mad'unya hanya mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh da'i tersebut.

Ceramah adalah pesan yang bertujuan memberikan nasehat dan petunjuk-petunjuk, sementara ada audiens yang bertindak sebagai pendengar. Pematerinya di datangkan dari luar lapas yang bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Salah satu penceramahnya adalah Ustazah Nurhayati yang berasal dari BMOIW, Ustadz Yusuf dan Ustazh Abrizal yang merupakan dosen UIN Ar-Raniry, akan tetapi Uztadz Yusuf dan Uztadz Abrizal bukan penceramah tetap di Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga. Ceramah agama ini dilaksanakan pada hari senin pukul 10:00 WIB.

b. Metode Tanya Jawab dan Diskusi

Metode tanya jawab adalah metode yang dilakukan dengan menggunakan tanya jawab untuk mengetahui sampai sejauh mana ingatan atau pikiran seseorang dalam memahami atau menguasai materi dakwah, di samping itu, juga untuk merangsang perhatian penerima dakwah.

Tanya jawab sebagai salah satu metode cukup dipandang efektif apabila ditempatkan dalam usaha dakwah, karena mad'u dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang belum dikuasainya, sehingga akan terjadi hubungan timbal balik antara da'i dengan mad'u. Diskusi sering dimaksudkan sebagai pertukaran pikiran (gagasan, pendapat) antara sejumlah orang secara lisan membahas suatu masalah tertentu yang dilaksanakan dengan teratur dan bertujuan untuk memperoleh kebenaran.

Dakwah dengan menggunakan metode diskusi dapat memberikan peluang peserta diskusi untuk ikut memberi sumbangan pemikiran terhadap suatu masalah dalam materi dakwah. Melalui metode diskusi da'i dapat mengembangkan kualitas mental dan pengetahuan agama para peserta dan dapat memperluas pandangan tentang materi dakwah yang didiskusikan. Selain itu dalam metode diskusi maka antara da'i dan mad'u dapat menyatukan persepsi yang berbeda sehingga menemukan sebuah kebenaran.

Contoh metode Tanya jawab dan diskusi seperti Pengajian kitab-kitab dilaksanakan pada setiap hari Kamis mulai pukul 10:00 WIB s.d 12.00 WIB,

dan pematernya Tgk. Fauzi yang merupakan ustazh pasantren Budi Raja Pekan Blida Lampuuk. Kitab-kitab yang diajarkan adalah:<sup>6</sup>

- Fiqih

Fiqh adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan Tuhannya. Jadi Fiqh Islam merupakan ilmu yang membahas tentang hukum-hukum di dalam Agama Islam yang berkaitan dengan perbuatan manusia.

- Tauhid

Kitab ini diajarkan untuk memberikan pencerahan jiwa para narapidana. Biasanya berisi materi tentang ilmu ketuhanan dengan cara berdiskusi dan dilanjutkan dengan mengajukan pertanyaan.

- Mempelajari Al-Qur'an

Mempelajari Al-Qur'an secara ilmu tajwid qiraah yang dilaksanakan setiap hari Rabu yang diasuh oleh petugas cabang rumah tahanan Negara Lhoknga. Tajwid adalah membaguskan

---

<sup>6</sup> Wawancara pada tanggal 18 Juli 2016, dengan Kasubsie Peltah Dan Pengelolaan Cabang Rutan Negara Jantho di Lhoknga

bacaan Al-Qur'an sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu Tajwid yang berlaku.<sup>7</sup>

c. Metode Cerita

Metode cerita dijadikan cara untuk menyampaikan pesan-pesan Islam oleh para da'i. Metode cerita yang dilakukan oleh Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga dengan menceritakan kisah-kisah Nabi dan Rasul terdahulu, agar narapidana bisa mengamalkan contoh sikap para anbiya.

**C. Upaya-Upaya yang di Lakukan oleh Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga untuk melakukan Pembinaan**

Dalam bulan April 2016 Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga melaksanakan beberapa kegiatan antara lain:

a. Peningkatan Ketrampilan

Pada hari Senin tanggal 25 April 2016 Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga menyelenggarakan acara penyerahan bantuan program sosial dari Bank Indonesia sekaligus pembukaan pelatihan pembuatan peci yang dihadiri oleh 35 instansi, bantuan tersebut berupa: 6 (enam) unit mesin jahit, 4 (empat) unit mesin obras, dan 7 (tujuh) unit mesin border.

b. Peningkatan Ukhuwah

---

<sup>7</sup> Ibid.

Pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga mengikuti acara HUT Pemasarakatan ke 52 di Lapas Klas II A Banda Aceh yang diikuti oleh seluruh UPT Pemasarakatan Aceh.

c. Pembinaan Mental

Pembinaan mental berupa ceramah agama dan pengajian kitab, pemateri yang didatangkan dari luar Lapas yang bekerjasama dengan pihak ketiga seperti BMOIW dan dayah-dayah/Pasantren dari Banda Aceh. Selain pendidikan agama, pihak Lapas juga melakukan pembinaan kesadaran nasional yang diberikan pada tanggal 17 dilaksanakan upacara di Lapangan Cabang Rutan Negara Lhoknga dan selaku Pembina upacara adalah Kacabrutan, dan kasubsi Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga dengan memberikan pengarahan-pengarahan atau bimbingan kepada pegawai dan penghuni Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga.

Pelaksanaan bimbingan keagamaan dilaksanakan didalam Mushalla Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga yang diikuti oleh 68 anggota pengajian, materi-materi bimbingan disampaikan oleh pegawai Cabang Rutan sendiri dan dari unsur Pesantren serta Lembaga keagamaan dan dari kalangan WBP sendiri, materi bimbingan berupa:

- Pengajian kitab-kitab (Fiqih, Tauhid, Qishashul Anbiya) dilaksanakan pada setiap hari Kamis mulai pukul 10 WIB s.d 12.00 WIB.
- Jum'at bersih dilaksanakan setiap hari jum'at.

- Ceramah Agama yang disampaikan oleh BMOIW setiap hari senin pukul 10.00 WIB
  - Mempelajari Al-Qur'an secara ilmu tajwid qiraah yang dilaksanakan setiap hari Rabu yang diasuh oleh petugas cabang rumah tahanan Negara Lhoknga.
  - Kegiatan dibulan Ramadhan melakukan kerjasama dengan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Pihak UIN Ar Raniry mengirimkan khatib ke Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga. Diadakan kegiatan pasantren kilat, dan mendatangkan imam.
- a. Pembinaan fisik diberikan berupa:
- Kegiatan Pramuka dilakukan setiap hari Rabu dengan jumlah peserta 10 wanita dan 18 laki-laki.
  - Senam jantung sehat diasuh oleh Yayasan Jantung Sehat yang dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 08.00 WIB
  - Olahraga Volly Ball dilakukan pada pagi dan sore hari.

Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sangat membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai, namun saat ini masih melaksanakan tupoksinya dengan dibantu sarana dan prasarana yang lama tapi masih layak pakai. Adapun faktor penghambat tersebut berupa:

1. Masih minimnya sarana dan prasarana kantor seperti computer, laptop serta mobiler kantor.
2. Kurangnya sarana pendukung seperti HT, gembok, borgol, dan alat-alat keamanan lainnya.<sup>8</sup>

#### **D. Tantangan Dalam Melakukan Dakwah Terhadap Narapidana**

Setelah penulis melakukan penelitian di Cabang Rutan Negara Jantho di Lhoknga, maka dalam pelaksanaan dakwah terdapat beberapa faktor yang menjadi tantangan baik faktor interen maupun faktor eksteren.

##### **a. Faktor Intern**

1. Sarana Gegung Rutan Kurangnya peralatan atau fasilitas baik dalam jumlah dan mutu juga banyaknya peralatan yang kurang menjadi salah satu faktor penghambat kelancaran proses pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana karena dari semuanya hal tersebut tidak tertutup kemungkinan faktor tersebut menjadi penyebab tidak aman dan tertibnya keadaan di dalam Rutan
2. Kualitas dan Kuantitas Petugas Adanya suatu usaha yang harus dilakukan agar kualitas dari para petugas Rutan mampu menjawab segala masalah

---

<sup>8</sup> Wawancara pada tanggal 13 Juli 2016, Kasubsie Peltah Dan Pengelolaan Cabang Rutan Negara Jantho di Lhoknga

dan tantangan yang selalu ada dan muncul di Rutan, di samping penguasaan terhadap tugas-tugas yang rutin.

3. Anggaran Rutan Meskipun hendaknya diusahakan sedapat mungkin untuk memanfaatkan anggaran yang tersedia secara berhasil guna dan berdaya guna, agar pembinaan dapat berjalan dengan baik.
4. Kualitas dan Ragam Program dakwah dari bentuk-bentuk program dari pembinaan tidak semata-mata ditentukan oleh anggaran ataupun sarana dan fasilitas yang tersedia. Diperlukan program-program kreatif tetapi tidak mengeluarkan biaya yang terlalu mahal dalam pengerjaannya dan mudah cara kerjanya serta memiliki dampak yang edukatif yang optimal bagi warga binaan pemasyarakatan.

#### b. Faktor Ekstern

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga, selain daripada faktor interen yang menjadi tantangan berjalannya pola pembinaan di Rutan, maka ada faktor eksteren yang juga menjadi tantangan berjalannya dakwah tersebut yang berasal dari lingkungan Narapidana tersebut antara lain:

##### 1. Perbedaan Tingkat Pendidikan

Perbedaan tingkat pendidikan menjadi salah satu tantangan dalam melakukan dakwah, karena pendidikan yang minim (pendidikan formal maupun non-formal) dari pelaku tindak kejahatan sehingga tidak mampu mengembangkan potensi yang ada pada diri si pelaku. Sebagai contoh,

seseorang yang berpendidikan formal hanya sampai tamat Sekolah Dasar dibandingkan dengan seseorang yang tamat., sehingga memiliki kemampuan yang berbeda dalam menerima dakwah yang disampaikan da'i.

## 2. Pengetahuan Agama

Banyak narapidana yang belum mempunyai dasar agama yang baik seperti tidak bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai dengan ilmu tajwidnya, dan ada juga yang tidak bisa membaca kitab yang diajarkan oleh da'i di Rumah Tahanan Negara Jantoro di Lhoknga.

## 3. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan di sini dapat dilihat dari beberapa kategori, antara lain:

### a. Lingkungan keluarga.

Dalam hal ini keluarga paling banyak berperan di dalam pembentukan karakter seseorang (bisa baik dan bisa juga buruk). Karena keluarga adalah lingkungan yang pertama sekali dikenal seseorang sejak orang tersebut dilahirkan. Baik atau buruk seseorang tergantung pada orang-tua (ibu dan ayah) membentuk karakter dari seseorang atau anaknya kejalan yang baik dan diinginkan setiap orang. Jika seorang ayah atau ibu memperlakukan seorang anak dengan perlakuan yang buruk atau kasar, maka perlakuan dari ibu atau ayah tersebut pasti membekas diusia dewasa dan tuanya. Hal inilah sebagai salah satu faktor pemicu terjadinya tindak kejahatan atau tindak pidana.

#### b. Lingkungan Tempat Tinggal Pelaku Kejahatan

Faktor lingkungan yang menyebabkan timbulnya kejahatan atau tindak pidana maksudnya bahwa lingkungan tempat tinggal tersebut dapat membawa pengaruh besar terhadap tingkah-laku seseorang dalam kehidupan sehari-harinya. Sebagai contoh, karena sering melihat orang yang mempunyai kehidupan yang berlebihan atau kaya yang dapat memiliki sesuatu dengan cara yang mudah, maka ada kecendrungan atau keinginan untuk melakukan hal yang sama tanpa melalui kerja keras seperti mencuri, merapok, menipu, berjudi dan sebagainya. Pada hal si kaya tersebut bisa memiliki segalanya bukan tanpa kerja keras atau datang dengan sendirinya, tetapi harus dengan kerja keras baru bisa terwujud. Dalam hal tersebut bisa juga dikatakan bahwa, lingkungan tempat tinggal yang dominan orang-orangnya berperilaku jahat, maka perbuatan tersebut sedikit banyak akan mempengaruhi seseorang. Namun jika kesemua hal yang buruk dari lingkungan tersebut dapat dibentengi dengan pendidikan agama dan pendidikan di lingkungan keluarga yang baik dan disiplin.<sup>9</sup>

Hasil wawancara dengan Ustazah Nurhayati selaku da'i Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga menyebutkan cara mengatasi tantangan tersebut yaitu: untuk mengatasi tantangan di atas adalah da'i harus bisa menempatkan narapidana sesuai dengan kadar situasi dan kondisi mereka. Saat

---

<sup>9</sup> Wawancara pada tanggal 22 Juli 2016, dengan Tgk Fauzi Da'i di Cabang Rutan Negara Jantho di Lhoknga

da'i terjun untuk berdakwah di Rutan harus mempelajari terlebih dahulu data yang riil tentang komunitas atau pribadi mereka, dan sarana dan prasarana tersedia.<sup>10</sup>

Selain itu, para da'i harus lebih optimal atau lebih sering melakukan pendekatan perindividu ataupun kelompok-kelompok narapidana untuk memberikan pengarahan yang bersifat positif, agar para Narapidana dengan mudah mau mengikuti dan menjalankan apa yang disampaikan da'i tersebut .

---

<sup>10</sup> Wawancara pada tanggal 18 Juli, dengan Ustazah Nurhayati Da'i di Cabang Rutan Negara Jantho di Lhoknga

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan di Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga tentang metode dakwah terhadap narapidana, peneliti dapat menyimpulkan:

1. Pembinaan mental berupa ceramah agama dan pengajian kitab, pemateri yang didatangkan dari luar Lapas yang bekerjasama dengan pihak ketiga seperti BMOIW dan dayah-dayah/Pasantren dari Banda Aceh. Selain pendidikan agama, pihak Lapas juga melakukan pembinaan kesadaran nasional yang diberikan pada tanggal 17 yang dilaksanakan upacara di Lapangan Cabang Rutan Negara Lhoknga dan selaku Pembina upacara adalah Kacabrutan, dan kasubi Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga dengan memberikan pengarahan-pengarahan atau bimbingan kepada pegawai dan penghuni Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga.
2. Pelaksanaan bimbingan keagamaan dilaksanakan didalam Mushalla Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga yang diikuti oleh 68 anggota pengajian, materi-materi bimbingan disampaikan oleh pegawai Cabang Rutan sendiri dan dari unsur Pesantren serta Lembaga keagamaan dan dari kalangan WBP sendiri, materi bimbingan berupa:

- Pengajian kitab-kitab (Fiqih, Tauhid, Qishashul Anbiya) dilaksanakan pada setiap hari Kamis mulai pukul 10 WIB s.d 12.00 WIB.
- Jum'at bersih dilaksanakan setiap hari jum'at.
- Ceramah Agama yang disampaikan oleh BMOIW setiap hari senin pukul 10.00 WIB
- Mempelajari Al-Qur'an secara ilmu tajwid qiraah yang dilaksanakan setiap hari Rabu yang diasuh oleh petugas cabang rumah tahanan Negara Lhoknga.
- Kegiatan dibulan Ramadhan melakukan kerjasama dengan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Pihak UIN Ar Raniry mengirimkan khatib ke Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga. Diadakan kegiatan pasantren kilat, dan mendatangkan imam.

3. Pembinaan fisik diberikan berupa:

- Kegiatan Pramuka dilakukan setiap hari Rabu dengan jumlah peserta 10 wanita dan 18 laki-laki.
- Senam jantung sehat diasuh oleh Yayasan Jantung Sehat yang dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 08.00 WIB
- Olahraga Volly Ball dilakukan pada pagi dan sore hari

4. Metode dakwah yang digunakan bagi para narapidana di Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga, sebagai berikut:

a) Metode Ceramah

Metode ceramah adalah metode yang dilakukan dengan maksud untuk menyampaikan keterangan, petunjuk dan penjelasan tentang sesuatu kepada pendengar dengan menggunakan lisan.

b) Metode Tanya Jawab

Metode tanya jawab adalah metode yang dilakukan dengan menggunakan tanya jawab untuk mengetahui sampai sejauh mana ingatan atau pikiran seseorang dalam memahami atau menguasai materi dakwah, di samping itu, juga untuk merangsang perhatian penerima dakwah.

c) Metode Diskusi

Diskusi sering dimaksudkan sebagai pertukaran pikiran (gagasan, pendapat) antara sejumlah orang secara lisan membahas suatu masalah tertentu yang dilaksanakan dengan teratur dan bertujuan untuk memperoleh kebenaran.

5. Tantangan dalam melakukan dakwah terhadap Narapidana adalah latar belakang yang berbeda setiap narapidana seperti: perbedaan tingkat pendidikan, pengetahuan agama, sosiokultural, dan kondisi pemikiran narapidana yang tidak stabil untuk kurang menerima dakwah yang disampaikan. Tetapi walaupun begitu kegiatan dakwah sudah berjalan efektif, walaupun belum tentu pemahaman yang di miliki narapidana sama. Selain itu,

banyak juga narapidana yang belum mempunyai dasar agama yang baik seperti tidak bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar karena tidak pahami ilmu tajwid, dan ada yang tidak bisa membaca kitab yang diajarkan di Cabang Rumah Tahanan Negara Jantoh di Lhoknga. Untuk mengatasi tantangan di atas adalah da'i harus bisa menempatkan narapidana sesuai dengan kadar situasi dan kondisi mereka. Saat da'i terjun untuk berdakwah di Rutan harus mempelajari terlebih dahulu data yang riil tentang komunitas atau pribadi mereka.

## **B. Saran**

Demi kemajuan dan keberhasilan kegiatan dakwah di Cabang Rutan Negara Jantoh di Lhoknga, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Menambah jumlah personil Pembina agama Islam dalam kegiatan pembinaan agama agar lebih efektif lagi. Namun apabila hal tersebut sulit untuk direalisasikan dapat pula mengambil narapidana senior yang lebih paham tentang agama diangkat sebagai teman sejawat pembinaan agama Islam dalam kegiatan keagamaan.
2. Memberi sanksi yang lebih parah lagi kepada narapidana yang tidak mengikuti kegiatan dakwah.
3. Harus ada control dan pengawasan lanjutan lagi setelah narapidana keluar dari Rutan, agar perbuatan kriminalnya tidak terulang kembali

4. Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sangat membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai, namun saat ini masih melaksanakan tupoksinya dengan dibantu sarana dan prasarana yang lama tapi masih layak pakai. Oleh sebab itu, diharapkan pemerintah pusat untuk menambah fasilitas-fasilitas yang ada di Lembaga Pemasyarakatan yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia pada umumnya dan pada khususnya untuk Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga untuk mendukung program-program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bakhri, Syaiful , *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia* (Yogyakarta: Total Media, 2009)
- Chazawi, Adami, *Pelajaran hukum pidana* (Jakarta: P.T RajaGrafindo Persada, 2002)
- Cooke J.David J, dkk, *Menyikap Dunia Gelap Penjara* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008)
- Faisal, Sanafiah, *Format-format Penelitian Sosial, Dasar-dasar dan Aplikasi*, Jakarta,Raja Grafindo, 2005
- Fauzi, Rahmad Ali, *Penerapan Model Pembelajaran*, Banda Aceh: IAIN AR-RANIRY, 2013
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Riset*, Cet. 1, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990)
- Hamzah, Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, cet ke 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Koesnoen. *Politik Penjara Nasioanal*. Sumur, Bandug. 1961
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005)
- M. Munir, *Metode Dakwah Edisi Revisi* Cetakan ke 3, Jakarta, Kencana, 2009
- M. Munir Dan Wahyu Ilaihi, *MA.MANAJEMEN DAKWAH*, (Jakarta: kencana,2009)
- Muladi, dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Bandung: P.T.Alumni,1998
- Prasetyo,Teguh, *Politik hukum pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisa* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005)
- Saputra, Wahidin, *Pengantar ilmu dakwah*, cet ke 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011)
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*,(Bandung : Alfabeta, 2007)
- Surahman,Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Tehnik*, Cet. 1, Bandung: Tarsito, 1992
- Undang-undang No. 12 Tahun 1995
- Waluyadi, *Hukuman Pidana Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2003)

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: Un.08/FDK/KP.00.4/54/2016  
Tentang

Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Ganjil Tahun Akademik 2015/2016  
DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.  
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;  
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;  
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;  
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;  
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;  
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam lingkungan UIN Ar-Raniry;  
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2016, Tanggal 7 Desember 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
- Pertama** : Menunjuk Sdr.1) Dr. Juhari, M.Si (Sebagai Pembimbing Utama)  
2) Sakdiah, S.Ag. M.Ag. (Sebagai Pembimbing Kedua)  
Untuk membimbing Skripsi:  
Nama : Yusnidar  
NIM/Jurusan : 431206894/ Manajemen Dakwah (MD)  
Judul : Metode Dakwah Terhadap Narapidana di Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar
- Kedua** : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
- Kutipan** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 07 Januari 2016 M  
25 Rabiul Awwal 1438 H  
ar.Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dekan  
A. Raniry, M. Si  
NIP. 19631231 199303 1 035

**Tembusan:**

1. Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry.
3. Pembimbing Skripsi.
4. Mahasiswa yang bersangkutan.
5. Arsip.

**Keterangan:**

SK berlaku sampai dengan tanggal: 4 Januari 2017.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7552548, www.dakwah arraniry.ac.id

Nomor : Un.08/FDK.1/PP.00.9/716/2016

Banda Aceh, 08 Maret 2016

Lamp : -

Hal : *Mohon Surat Rekomendasi Penelitian*

Kepada

Yth, **Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Aceh**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama / NIM : Yusnidar/431206894  
Semester / Jurusan : VIII/Manajemen Dakwah  
Alamat sekarang : Perumahan BPL Desa Rumpet

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah pada :

- **Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga**

dalam rangka Penulisan Skripsi dengan judul **Metode Dakwah Terhadap Narapidana di Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga**. Schubungan dengan maksud di atas kami mohon agar bapak dapat memberikan izin kepada yang bersangkutan.

Demikian, surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terimakasih.

Wassalam  
an. Dekan,  
& Wakil Dekan Bidang Akademik. 

**Dr. Juhari, M. Si**  
NIP. 196612311994021006



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I**  
**KANTOR WILAYAH ACEH**  
**CABANG RUMAH TAHANAN NEGARA LHOKNGA**  
*Jln. Banda Aceh - Meulaboh Km. 09 Lhoknga - Aceh Besar*

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : WI.PAS.16.UM.01.01.01-~~20~~

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga menerangkan bahwa :

NAMA : YUSNIDAR  
NIM : 431206894  
FAKULTAS/PRODI : DAKWAH DAN KOMUNIKASI / MD  
UNIVERSITAS : ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

Benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian pada Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga dengan judul : **“Metode Dakwah Terhadap Narapidana di Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga”**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Aceh Besar, 23 Agustus 2016  
KEPALA  
  
RIDHA ANSARI, A.Md.IP,SH,M.Si  
NIP. 197411041999021001

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Yusnidar
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Samakurok, 04 Juni 1994
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. NIM : 4312068894
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat : Ulee Kareng Desa Rumpet
  - a. Kecamatan : Krung Barona Jaya
  - b. Kabupaten : Aceh Besar
  - c. Propinsi : Aceh
8. No. Tlpn/ HP : 0853-6006-7366

### Riwayat Pendidikan

9. SDN.6 Sama Kurok : Tahun Lulus 2006
10. SMPN.1 Pantan Labu : Tahun Lulus 2009
11. MAN 3 Banda Aceh : Tahun Lulus 2012
12. UIN Ar Raniry : Tahun Lulus 2016

### Orang Tua/ Wali

13. Nama Ayah : Tgk.H.M. Yakob (alm)
14. Nama Ibu : Hj. Ti Hasanah
15. Pekerjaan Orang Tua
  - a. Ayah : -
  - b. Ibu : Ibu Rumah Tangga
  - c. Alamat Orang Tua : Pantan Labu, Desa Sama kurok

Banda Aceh, 04 Agustus 2016

**Yusnidar**